



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2013/PN.Sbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : **DARMAWAN als SIDAR bin AIDI**
Tempat lahir : Senujuh
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 12 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Saparan Rt.003 Rw.001, Desa Kumbah,
Kec. Babang, Kabupaten Bengkayang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani

Terdakwa II:

Nama lengkap : **MARDANI als BIBI bin BUJANG PIRAK**
Tempat lahir : Saparan
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/ 14 April 1986
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kindau Rt.008 Rw.004, Ds, Sekida Kec.Jagoi
Babang, Kab. Sambas
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani

Terdakwa-terdakwa ditahan masing-masing sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa-terdakwa ;

Putusan Nomor : 195/Pid.B/2013/PN.Sbs

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa 1 DARMAWAN als SIDAR bin AIDI bersama-sama dengan Terdakwa 2 MARDANI Als BUJANG PIRAK, bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 DARMAWAN als SIDAR bin AIDI dan Terdakwa 2 MARDANI Als BUJANG PIRAK dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Merk Yamaha Tipe 35D (VEGA ZR), Nomor Polisi KB 3993 VM warna hitam, tahun pembuatan 2011, Noka L MH335D004BJ032985, Nosin : 35D-033025, An.YULIUS SUHARDI ;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA VEGA ZR ;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Merk/ type Yamaha Type 35D VEGA ZR warna Hitam, Nomor Polisi KB 3993 VM, Noka : MH335D004BJ032985, Nosin : 35D-033025 ;
 - 1 (Satu) buah helm standar dewasa warna merah merk KYT ;
 - 1 (Satu) buah helm standar dewasa warna merah merk SHEL ;Dikembalikan kepada saksi M. YAMAN als PAK ALANG bin MUHYIN ;
 - 1 (Satu) buah kunci leter "T" warna hitam terbuat dari besi ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa-terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Terdakwa-terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DARMAWAN als SIDAR bin AIDI bersama-sama dengan Terdakwa MARDANI als BIBI bin BUJANG PIRAK, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2013 sekitar pukul 15:00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Sayur Sambas dekat penjualan lelong Desa Pendawan Kec.Sambas, Kab.Sambas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 08:00 Wib terdakwa DARMAWAN als SIDAR bin AIDI dan terdakwa MARDANI Als BIBI Bin BUJANG PIRAK tiba di Sambas tepatnya di daerah Pasar Sayur Sambas, pada saat di Pasar Sayur tersebut para terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang sedang terparkir untuk diambil, setelah mereka mendapat sasaran yang hendak diambil yaitu sepeda motor Yamaha Jupiter yang sedang terparkir yang tidak ditunggu, kemudian para terdakwa berbagi tugas dimana terdakwa MARDANI menunggu dari jarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa DARMAWAN mendekati sepeda motor Yamaha Jupizer itu setelah itu terdakwa DARMAWAN merusak kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter dengan menggunakan kunci "T" yang sudah terdakwa, bawa dan siapkan sebelumnya namun usaha terdakwa DARMAWAN tidak berhasil, kemudian terdakwa DARMAWAN dan terdakwa MARDANI bergegas pergi untuk mencari sasaran lain dan melihat sepeda motor Yamaha jenis Vega KB 3993 VM milik saksi M.YAMAN als PAK ALANG bin MUHYIN sedang terparkir dekat penjualan lelong di Pasar Sayur Sambas, selanjutnya kedua terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha jenis Vega ZR KB 3993VM tersebut, dan setelah berada didekat motor tersebut lalu terdakwa MARDANI meminta kunci "T" dari terdakwa DARMAWAN, setelah kunci "T" berada ditangan terdakwa MARDANI selanjutnya terdakwa MARDANI memasukkan kunci "T" tersebut kedalam lubang kontak sepeda motor Yamaha Vega ZR KB 3993 VM dan kemudian memutar kunci "T" tersebut hingga lampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda netral di Spedometer menyala, sedangkan terdakwa DARMAWAN berdiri didekat terdakwa MARDANI sambil mengawasi sekitarnya, selanjutnya terdakwa DARMAWAN menekan tombol stater untuk menghidupkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut hidup dan menyala, selanjutnya terdakwa DARMAWAN membawa sepeda motor Yamaha Vega ZR KB 3993 tersebut dengan membonceng terdakwa MARDANI dibelakang menuju ke arah Subah ;

- Bahwa pada saat di jalan menuju Subah terdakwa DARMAWAN melepaskan plat nomer kendaraan KB 3993 VM dan merusak kunci dibawah jok sepeda motor dengan menggunakan kunci "T" untuk melepas 2 (Dua) buah helm yang terkunci dibawah jok sepeda motor, selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan dan bergantian yang membawa sepeda motor adalah terdakwa MARDANI sedangkan terdakwa DARMAWAN bonceng dibelakang ;
- Bahwa sekitar pukul 16:00 Wib anggota polsek Subah yaitu saksi R.K.P.PASARIBU mendapat informasi dari anggota Polres Sambas yaitu saksi SUJITO bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor Yamaha Vega ZR di Pasar Sayur Sambas dan diduga pelaku membawa kabur sepeda motor ke arah Subah, selanjutnya saksi R.K.P.PASARIBU standby ditepi jalan Subah yang menuju daerah Ledo dan sekitar pukul 16:15 Wib saksi R.K.P.PASARIBU melihat sepeda motor Yamaha Vega ZR dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan oleh saksi SUJITO melintas yang dikendarai oleh terdakwa MARDANI dengan membonceng terdakwa DARMAWAN, selanjutnya saksi R.K.P.PASARIBU memberhentikan sepeda motor tersebut serta menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut, namun terdakwa DARMAWAN dan Terdakwa MARDANI tidak dapat menunjukkannya sehingga kedua terdakwa kemudian diamankan ke Polsek Subah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi M.YAMAN Als PAK ALANG bin MUHYIN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa-terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Merk Yamaha Tipe 35D (VEGA ZR), Nomor Polisi KB 3993 VM warna hitam, tahun pembuatan 2011, Noka L MH335D004BJ032985, Nosin : 35D-033025, An.YULIUS SUHARDI ;
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA VEGA ZR ;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Merk/ type Yamaha Type 35D VEGA ZR warna Hitam, Nomor Polisi KB 3993 VM, Noka : MH335D004BJ032985, Nosin : 35D-033025 ;
- 1 (Satu) buah helm standar dewasa warna merah merk KYT ;
- 1 (Satu) buah helm standar dewasa warna merah merk SHEL ;
- 1 (Satu) buah kunci leter "T" warna hitam terbuat dari besi ;

Keseluruhan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan sehingga merupakan barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi yaitu M.YAMIN alias PAK ALANG bin MUHYIN, ASNAWI alias UDA' bin H.TA'IM, R.K.P.PASARIBU , masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M.YAMIN alias PAK ALANG bin MUHYIN :

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sebagai saksi karena saksi pernah kehilangan sepeda motor Yamaha 35 D Vega ZR dengan Nomor Polisi 3993 VM warna hitam yang diduga diambil oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib yang sedang diparkir di Jalan Pasar Sayur Sambas, dekat penjualan pakaian lelong, Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa stang sepeda motor yang diparkiran tersebut dalam keadaan tidak terkunci ;
- Bahwa para terdakwa telah merusak kunci kontak sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selain sepeda motor, saksi juga kehilangan satu buah helm KYT 2 vision warna merah dan satu buah helm anak-anak ;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa mendapat izin dari saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ASNAWI alias UDA' bin H.TA'IM :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan kesaksian mengenai hilangnya sepeda motor berupa Yamaha 35 D/ Vega ZR dengan nomor polisi 3993 VM warna hitam milik saksi M. Yaman alias Pak Alang yang telah diambil oleh para terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib yang sedang diparkiran di Jalan Pasar Sayur Sambas, dekat penjualan pakaian lelong, Desa Pandawan, Kecamatan Sambas, Kab.Sambas ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi pergi ke Pasar Sayur Sambas untuk berbelanja. Saksi bertemu dengan saksi M.Yaman dan saksi juga melihat para terdakwa. Setelah itu saksi pulang ke rumah. Sekitar pukul 17.00 Wib saksi M.Yaman menghubungi saksi dan menyatakan bahwa sepeda motornya telah hilang diambil orang lain. Saksi M.Yaman juga menanyakan identitas para terdakwa yang sebelum kejadian bertemu dengan saksi dan saksi M.Yaman ;
- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa mendapat izin dari pemiliknya yaitu saksi M.Yaman ;
- Bahwa selain sepeda motor, saksi M.Yaman juga kehilangan satu buah helm KYT 2 vision warna merah dan satu buah helm anak-anak ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi R.K.P.PASARIBU ;

- Bahwa saksi pernah menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2013 sekira pukul 16.15 Wib di Sungai Ureh, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas karena mereka diduga telah mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa izin di Jalan Pasar Sayur Sambas, dekat penjualan pakaian lelong di Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan para terdakwa bermula sat saksi mendapat layanan pesan singkat (Short Message Service) dari sdr.SUJITO anggota Polres Sambas yang menginformasikan telah hilang satu buah sepeda motor di Jalan Pasar Sayur dekat Penjualan pakaian lelong di Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi menunggu di tepi jalan Subah menuju ledo. Setelah saksi melihat sepeda motor yang dicurigai, saksi langsung mengejar sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa Mardani dan menghentikan sepeda motor tersebut. Setelah Terdakwa menghentikan sepeda motor tersebut, saksi langsung memeriksa sepeda motor tersebut dan menanyakan kelengkapan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut. Ternyata Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya sehingga Para Terdakwa dibawa ke Polsek Subah ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti milik saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa MARDANI ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib, Para Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi KB 3993 VM yang diparkiran di Jalan pasar Sayur Sambas, Dekat penjualan pakaian lelong, Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa memberikan kunci kepada Terdakwa Mardani sehingga ia memasukkan kunci "T" ke dalam rumah kunci sepeda motor dan memutar kunci motor tersebut hingga lampu tanda netral di speedometer hidup, setelah itu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor dengan cara menekan tombol starter dan Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut ke arah Subah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya setelah diambil akan dijual kembali dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan lebaran ;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama Terdakwa DARMAWAN alias BIBI ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2013 sekira pukul 15.00 Wib, Para Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi KB 3993 VM yang diparkiran di Jalan pasar Sayur Sambas, Dekat penjualan pakaian lelong, Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Darmawan memberikan kunci kepada Terdakwa sehingga ia memasukkan kunci "T" ke dalam rumah kunci sepeda motor dan memutar kunci motor tersebut hingga lampu tanda netral di speedometer hidup, setelah itu Terdakwa Darmawan menyalakan mesin sepeda motor dengan cara menekan tombol starter dan Terdakwa Darmawan mengemudikan sepeda motor tersebut ke arah Subah ;
- Bahwa sepeda motor tersebut rencananya setelah diambil akan dijual kembali dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan lebaran ;
- Bahwa selain rumah kunci yang dirusak, Para Terdakwa juga melepaskan plat nomor polisi dibagian belakang sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, barang bukti apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mengatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan seseorang tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Putusan Nomor : 195/Pid.B/2013/PN.Sbs

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP. Adapun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa ;*
2. *Unsur Mengambil Suatu barang Yang Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;*
3. *Unsur Dengan Maksud Memiliki Barang Tersebut Dengan Melawan Hukum ;*
4. *Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang tau Lebih dengan Bersekutu ;*
5. *Unsur Dilakukan Dengan Cara Membongkar, Memecah, Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu ;*

Menimbang, bahwa unsur Ke-1, Barangsiapa menunjuk pada subjek hukum manusia yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Selama persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang yang masing-masing bernama Terdakwa I DARMAWAN alias SIDAR bin AIDI, Terdakwa II MARDANI als BIBI bin BUJANG PIRAK, masing-masing orang tersebut sehat secara jasmani dan rohani yang diduga telah melakukan tindak pidana dan mereka juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur Ke-2 mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa para Terdakwa telah mengambil satu unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam dengan nomor polisi KB 3993 VM berikut helm yang digantung disepeda motor yang diparkiran di Jalan pasar Sayur Sambas, Dekat penjualan pakaian lelong, Desa Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, sepeda motor berikut helm yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik saksi M.YAMAN alias PAK ALANG bin MUHYIN. Dengan demikian unsur ke-2 ini juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur Ke-3 dengan dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa tersebut telah mengambil barang-barang milik saksi M.YAMAN alias PAK ALANG bin MUHYIN dengan maksud untuk dijual dan hal tersebut dilakukan dengan tanpa seijin saksi M.YAMAN alias PAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALANG bin MUHYIN, dengan demikian unsur ke-3 ini juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur Ke-4 yang dilakukan oleh dua orang tau lebih dengan bersekutu. Bahwa berdasarkan keterangan saksi M.YAMAN alias PAK ALANG bin MUHYIN, Saksi ASNAWI alias UDA' bin H.TA'IM, saksi R.K.P.PASARIBU , saksi URAY EKO dan keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa membenarkan bahwa mereka telah secara bersama-sama mengambil sepeda motor berikut helm yang ikut bersama-sama dengan sepeda motor milik M.YAMAN alias PAK ALANG bin MUHYIN tersebut, dengan demikian unsur ke-4 ini juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Unsur ini bersifat alternatif. Jika terbukti salah satu perbuatan maka secara keseluruhan unsur ke-5 ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka menerangkan bahwa mereka mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendekati sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa DARMAWAN memberikan kunci kepada Terdakwa MARDANI sehingga Terdakwa MARDANI memasukkan kunci "T" ke dalam rumah kunci sepeda motor dan memutar kunci motor tersebut hingga lampu tanda netral di speedometer hidup, setelah itu Terdakwa DARMAWAN menyalakan mesin sepeda motor dengan cara menekan tombol starter dan Terdakwa Darmawan mengemudikan sepeda motor tersebut ke arah Subah

Menimbang, bahwa kunci "T" yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menyalakan mesin sepeda motor yang mereka ambil bukan kunci asli yang seharusnya dipergunakan untuk menyalakan sepeda motor yang diambil oleh Para Terdakwa. Dengan demikian unsur ke-5 juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan tersebut telah terbukti maka Para Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf, pembeda dari perbuatan Terdakwa, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan ;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DARMAWAN als SIDAR bin AIDI dan Terdakwa II MARDANI Als BUJANG PIRAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan Memberatkan*" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DARMAWAN als SIDAR bin AIDI dan Terdakwa II MARDANI Als BUJANG PIRAK oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa-terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor Merk Yamaha Tipe 35D (VEGA ZR), Nomor Polisi KB 3993 VM warna hitam, tahun pembuatan 2011, Noka L MH335D004BJ032985, Nosin : 35D-033025, An.YULIUS SUHARDI ;
 - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor YAMAHA VEGA ZR ;
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Merk/ type Yamaha Tipe 35D VEGA ZR warna Hitam, Nomor Polisi KB 3993 VM, Noka : MH335D004BJ032985, Nosin : 35D-033025 ;
 - 1 (Satu) buah helm standar dewasa warna merah merk KYT ;
 - 1 (Satu) buah helm standar dewasa warna merah merk SHEL ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi M. YAMAN als PAKALANG bin MUHYIN ;

- 1 (Satu) buah kunci leter "T" warna hitam terbuat dari besi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari SENIN tanggal 09 DESEMBER 2013 oleh kami INDRA J. MARPAUNG, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, ARLYAN, S.H., dan IMMANUEL M.P.SIRAIT, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh JUNAIDI Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh TOPO DASAWULAN, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan terdakwa-terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ARLYAN, S.H.

INDRA J. MARPAUNG, S.H.

IMMANUEL M.P.SIRAIT, S.H.

Panitera Pengganti

JUNAIDI